



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sidomulyo RT 003 RW 004 Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxx0@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Telp. 081368728976, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/027/IV/2018, tertanggal 25 April 2018;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Haaman. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta selama 1 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: Guntur Akbar Prakasa bin Bambang Agus Saputra, lahir di Tatakarya 24-02-2019, usia 5 tahun (1803142402190002); Saat ini anak tersebut tinggal dan dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat; Tergugat berbohong dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat bekerja, namun nyatanya Tergugat tidak bekerja ternyata Tergugat pergi memancing;
  - Tergugat kembali berbohong kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat hendak pergi bekerja, namun ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, hal itu Penggugat ketahui dari saudara Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 September 2021 disebabkan karena Tergugat pergi dengan teman Tergugat dengan alasan Tergugat hendak bekerja namun ternyata Tergugat melarikan diri untuk menghindari orang yang menagih hutang Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tatakarya

Haaman. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abung Surakarta yang rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangga dan sepakat untuk berpisah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 14 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Haaman. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803145710940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 7-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/027/IV/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 25 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkar tersebut;

Haaman. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, selama ini kebutuhan sehari-hari dicukupi oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat, banyak orang yang menagih hutang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
  - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
  - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan

Haaman. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak awal tahun 2021 atau sekitar 2 (dua) bulan sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, misalnya Tergugat memiliki kambing lalu dijual dan tidak diketahui hasil penjualannya untuk apa, selama ini Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, juga tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian --putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 Ayat (1) RBg;

*Haaman. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka alasan-alasan perceraian pada gugatan Penggugat tetap wajib dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 RBg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide:

*Haaman. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam gugatan, bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Sidomulyo RT 003 RW 004 Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 April 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. sehingga saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tiga tahun yang lalu. Saksi juga menyatakan bahwa keluarga telah mengupayakan proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara

Haaman. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang tiga tahun merupakan kesaksian yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan cerai diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 25 April 2018. Sehingga mendudukkan Tergugat sebagai pihak telah tepat karena Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sejak 2021 dan selama tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban satu sama lain. Selain itu keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Haaman. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

*Haaman. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Ismatul Maula,

*Haaman. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Ismatul Maula, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Zen Husni, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp16.000,00
4. Pbt Putusan	: Rp16.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Haaman. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)